

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan suatu pedoman yang mengatur pola hidup manusia dan memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan ketentraman hidup bagi masyarakat. Oleh karena itu, hukum mengenal adanya adagium *ibi societas ibi ius*. Munculnya adagium ini karena hukum ada karena adanya masyarakat dan hubungan antar individu dalam bermasyarakat. Hubungan antar individu dalam bermasyarakat merupakan suatu hal yang hakiki sesuai kodrat manusia yang tidak dapat hidup sendiri karena manusia adalah makhluk polis, makhluk yang bermasyarakat (*zoon politicon*).¹

Hubungan tersebut diatur oleh hukum, semuanya adalah hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*).² Hukum merupakan bagian dari perangkat kerja sistem sosial, yang berfungsi untuk mengintegrasikan kepentingan anggota masyarakat, sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib. Hal ini mengakibatkan bahwa tugas hukum adalah mencapai keadilan, yaitu keserasian nilai kepentingan hukum (*rechtszekerheid*).³

Hukum harus dipahami dan diterapkan sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial. Selain itu dianjurkan untuk mempelajari hukum sebagai suatu proses (*law in action*) yang dibedakan dengan hukum tertulis (*law in the books*). Hukum itu merupakan *a tool of social engineering*⁴ (hukum sebagai pranata sosial atau hukum sebagai alat untuk membangun masyarakat).⁵

¹Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995, hlm. 73.

²L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 2000, hlm. 6.

³Saut P. Panjaitan, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Asas, Pengertian dan Sistematika)*, Palembang, Universitas Sriwijaya, 1998, hlm. 57.

⁴Aliran ini tumbuh dan berkembang di Amerika Serikat oleh seorang pionernya yaitu Rescoe Pond melalui karya yang berjudul *Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence* pada tahun 1972. Inti pemikiran dari aliran ini terletak pada penekanan bahwa hukum yang baik adalah yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Aliran ini lahir dari proses dialektika antara yang sebagai tesis adalah aliran hukum positif

Tidak tertutup kemungkinan bahwa hukum akan menjadi instrumen perubahan sosial yakni hukum sebagai sarana yang penting untuk memelihara ketertiban harus dikembangkan, sehingga dapat memberi ruang gerak bagi perubahan sosial-kemasyarakatan. Dalam hal ini hukum dapat tampil kedepan menunjukkan arah dan memberi perubahan.⁶ Namun seiring dengan berkembang masyarakat, permasalahan yang terjadi juga semakin kompleks termasuk di dalamnya perkembangan berbagai bentuk tindak pidana. Munculnya tindak pidana tersebut juga dibarengi dengan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada para pelaku sebagai akibat dari perbuatannya. Sanksi pidana tersebut bervariasi jenisnya seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan.

Sebagai salah satu jenis pidana, pidana mati telah dikenal sejak zaman Romawi, Yunani, Jerman.⁷ Pidana mati adalah pidana yang terberat dari semua ancaman pidana yang ada.⁸ Pidana mati merupakan pidana yang dijatuhkan terhadap orang berupa pencabutan nyawa berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁹ Indonesia adalah negara yang sampai saat ini masih menerapkan pidana mati.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kodifikasi hukum pidana positif di Indonesia berasal dari *Wetboek van Strafrecht (WvS)*, yang diberlakukan berdasarkan asas konkordansi. Diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 1918 dengan Stb 1915 Nomor 732. Setelah Indonesia merdeka WvS tetap diberlakukan berdasarkan

dan antitesis adalah mashab sejarah yang kemudian menghasilkan sintesis yang berupa *Sociological Jurisprudence*. Aliran hukum positif memandang tiada hukum kecuali perintah yang diberikan oleh penguasa, sebaliknya mazhab Sejarah menyatakan hukum timbul dan berkembang bersama dengan masyarakat. Aliran hukum positif lebih mementingkan akal, sementara mazhab sejarah lebih memeningkan pengalaman dan *Sociological Jurisprudence* menganggap keduanya sama pentingnya. Lihat Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 195-196.

⁵Astim Riyanto, *Filsafat Hukum*, Bandung, YAPEMDO, 2003, hlm. 405.

⁶Mochtar Kusuma Atmaja, *Hukum, Kemasyarakatan, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung, Binacipta, 1976, hlm. 1.

⁷Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm 117.

⁸Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm. 104.

⁹Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 120.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan berdasarkan undang-undang ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mendapatkan nama KUHP yang kemudian diberlakukan kembali untuk seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958.¹⁰

Pada ketentuan ini, pidana mati ditetapkan sebagai salah satu jenis pidana pokok yang tertuang dalam Pasal 10 KUHP. Pasal 10 KUHP tersebut adalah sebagai berikut :¹¹

Pasal 10 : Pidana terdiri atas :

a. Pidana Pokok

- 1. Pidana mati*
- 2. Pidana penjara*
- 3. Pidana kurungan*
- 4. Pidana denda*
- 5. Pidana tutupan*

b. Pidana Tambahan

- 1. Pencabutan hak-hak tertentu*
- 2. Perampasan barang-barang tertentu*
- 3. Pengumuman putusan hakim.*

Pasal tersebut menegaskan bahwa pidana mati merupakan jenis pidana yang berada pada urutan pertama dalam hirarki pidana pokok. Artinya pidana mati mengandung teori absolut, yaitu pidana terberat sebagai upaya pembalasan terhadap para terpidana dan juga sebagai tindakan preventif kepada masyarakat luas. Kejahatan-kejahatan yang diancam pidana mati di Indonesia misalnya, perbuatan makar (Pasal 104 KUHP) dan tindak pidana pembunuhan berencana (Pasal 340). Kemudian beberapa Undang-Undang juga mengatur tentang penerapan pidana mati. Misalnya, Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Terorisme (UU No 15 Tahun 2003), Undang-Undang Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU No 26 Tahun 2000), dan Undang-Undang Tentang Psikitropika (UU No 5 Tahun 1997).

¹⁰Shinta Agustina, dkk, *Obstruction Of Justice Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, Jakarta, Themis Books, 2015, hlm. 32

¹¹Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bandung, Citra Umbara, 2006, hlm. 5.

Bentuk pidana ini merupakan pidana yang dilaksanakan dengan merampas jiwa seseorang yang melanggar ketentuan undang-undang. Pidana ini juga merupakan pidana tertua dan paling kontroversial dari berbagai bentuk pidana lainnya. Tujuan diadakan dan dilaksanakannya pidana mati supaya masyarakat memperhatikan bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan terhadap ketentaraman yang sangat ditakuti oleh umum.¹²

Berdasarkan sejarah pidana mati bukanlah jenis pidana yang baru di Indonesia. Pidana ini telah dikenal sejak zaman kerajaan-kerajaan, hal ini dapat dibuktikan dengan memperhatikan jenis-jenis pidana menurut hukum adat atau hukum para raja dahulu, misalnya :

- a. Mencuri dihukum potong tangan
- b. Pidana mati dilakukan dengan memutilasi, memukul kepala (sroh), dipenggal dan kemudian kepalanya ditusuk dengan kayu (tanjir), dan sebagainya.¹³

Pada awalnya WvS menentukan bahwa eksekusi pidana mati dilakukan dengan cara digantung. Kemudian berdasarkan *Staatsblad* 1945 Nomor 123 yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda, pidana mati dijatuhkan dengan cara ditembak mati. Hal ini diperkuat dengan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964, Lembaran Negara 1964 Nomor 38 kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang nomor 5 Tahun 1969 yang menetapkan bahwa pidana mati dijalankan dengan cara menembak mati terpidana. Dalam hal ini eksekusi harus dihadiri Jaksa (Kepala Kejaksaan Negeri) sebagai eksekutor dan secara teknis pelaksanaan eksekusi dilakukan oleh regu tembak kepolisian.¹⁴

Undang-Undang Nomor 2 / Pnps/ 1964/ Yaitu Penpres Nomor 2 Tahun 1964 (LN 1964 Nomor 38) yang ditetapkan menjadi undang-undang dengan undang-undang nomor

¹²R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta, Rajawali Pers, 2005, hlm. 187.

¹³R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bogor, Pelitea, Tanpa Tahun, hlm. 14.

¹⁴Leden Marpaung, *loc.cit.*

5 Tahun 1969 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer menegaskan bahwa :

*Pasal 1 : Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang ada tentang perjalanan putusan pengadilan, maka pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati.*¹⁵

Eksekusi terhadap terpidana mati haruslah dilaksanakan setelah putusan pengadilan yang dijatuhkan padanya berkekuatan hukum tetap dan kepada terpidana telah diberikan kesempatan untuk mengajukan grasi kepada Presiden. Eksekusi dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu melalui *fiat executie* (Pernyataan setuju untuk dijalankan).¹⁶

Kewenangan Kepala Negara dalam memberikan grasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, yaitu sebagai berikut :

*Pasal 2 ayat (1) : Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan grasi kepada presiden.*¹⁷

Grasi adalah salah satu hak yang dimiliki oleh kepala negara selain amnesti, abolisi serta rehabilitasi. Grasi pada dasarnya merupakan pemberian dari Presiden yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau pelaksanaan putusan kepada terpidana. Oleh karena pidana mati tidak dapat diperbaiki lagi setelah dijalankan hukuman dan untuk menghindari kekhilafan hakim maka grasi adalah cara yang tepat untuk mendapatkan keputusan seadil-adilnya.¹⁸

Apabila permohonan grasi tersebut tidak dikabulkan oleh Presiden, maka terpidana akan melaksanakan pidananya setelah keputusan Presiden itu keluar. Sebagai contoh

¹⁵Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer.

¹⁶C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana (Hukum Pidana Tiap Orang)*, Jakarta, PT. Pradnya Paramitha, hlm. 92.

¹⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang grasi.

¹⁸*Ibid.*

pengabulan terhadap permohonan grasi terdapat pada kasus narkoba yang dilakukan oleh Deni Stia Muharwan dan Merika Pranola yang telah divonis mati. Namun setelah diajukan grasi kepada presiden, pidana mati mereka berubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Presiden membatalkan pidana mati tersebut dikarenakan terpidana sudah mengakui perbuatannya dan mengakui bahwa dirinya bersalah.¹⁹

Dalam pelaksanaan pidana mati timbul permasalahan proses eksekusinya yaitu terpidana mati juga menjalani pidana penjara yang seolah dijatuhkan Negara sebagai bentuk hukuman tambahan terhadap terpidana. Dikatakan demikian karena kecenderungan yang terjadi di Indonesia proses eksekusi terhadap terpidana berlangsung dalam waktu yang lama. Maka di Negara ini seolah-olah sebagian besar terpidana mati menjalani dua bentuk hukuman sekaligus, yaitu dengan diawali pidana penjara terlebih dahulu, lalu baru dilaksanakan pidana yang sesungguhnya dijatuhkan padanya yaitu pidana mati.²⁰

Polemik lanjutan yang juga menjadi perhatian adalah lambatnya eksekusi terhadap terpidana mati di Indonesia. Keterlambatan eksekusi tersebut sering menjadi sorotan masyarakat karena memerlukan waktu bertahun-tahun mulai dari terpidana dijatuhi vonis mati oleh pengadilan sampai pelaksanaan eksekusi. Di antara terpidana mati yang sudah menjalani masa pemenjaraan selama 38 tahun, dialami oleh Bahar bin Matsar. Bahar dijatuhi hukuman mati atas pembunuhan berencana, pencurian dengan kekerasan dan pemerkosaan yang dilakukannya di Tembilahan Riau pada akhir tahun 1970.²¹

Bahar bin Matsar merupakan terpidana mati atas kasus tindak pidana perampokan, pembunuhan, perkosaan, dan penculikan pada 1970. Tahun 1971, Bahar mengajukan

¹⁹Muhamma Mirza Harera, Pemberian Grasi Terhadap Dua Terpidana Narkoba Sesuai UU, <http://www.merdeka.com/peristiwa/pemberian-grasi-pada-dua-terpidana-narkoba-sesuai-uu.html> diakses pada 14 Juni 2015 pukul 22.00 WIB

²⁰J.E. Sahetapy, *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 75.

²¹Tasrif Tarmidzi <http://www.antarane.ws.com> diakses pada 13 Agustus 2015.

permohonan grasi kepada Presiden, pada tahun 1973, melalui Keputusan Presiden Nomor 23/G/ TH tanggal 13 Juni 1973, permohonannya itu ditolak. Kemudian pada bulan September 1995, Bahar kembali mengajukan grasi dan ditolak oleh presiden, namun belum dieksekusi. Bahar yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan, meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2012 di RSUD Cilacap karena menderita penyakit *tuberculosis* (TBC).²²

Fakta tersebut merupakan salah satu kenyataan bahwa terdapat ketimpangan dalam sistem peradilan pidana, yaitu terdakwa yang dijatuhi pidana mati oleh pengadilan, harus menjalani dua jenis pidana pokok atas satu perbuatan yang sama, yaitu pidana mati dan pidana penjara. Praktik penerapan hukum yang demikian menimbulkan ketidakpastian hukum, karena terpidana tidak mengetahui pidana yang sedang dikenakan terhadapnya. Ketidakpastian itu merugikan para pencari keadilan (*justisiabelen*). Padahal di samping keadilan, kepastian hukum merupakan tujuan hukum yang berikutnya.²³

Eksekusi pidana mati apabila tidak segera dilaksanakan, terlambat atau berlarut-larut hal ini bertentangan dengan konstitusi, Undang-undang HAM dan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi korban, terpidana dan masyarakat. Kondisi demikian mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi terpidana, korban dan masyarakat. Terlebih lagi korban dan masyarakat merasakan tidak terpenuhinya keadilan. Bahkan dapat memunculkan kegagalan tujuan pemidanaan utamanya dari segi prevensi umum.²⁴

Uraian di atas menimbulkan kegelisahan penulis terhadap praktik penegakan hukum pidana terkait pelaksanaan eksekusi pidana mati sehingga memotivasi penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat sebuah judul penelitian

²²<https://auiamuttaqin.wordpress.com/2008/09/09/38-tahun-menanti-kematian-di-lp-nusakambangan/> diakses pada 13 Agustus 2015.

²³Shinta Agustina, *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta, Themis Books, 2014, hlm. 12-13.

²⁴http://majalahprosekutor.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3:hukuman-mati&catid=2:laporan-utama&Itemid=3 Diakses pada 3 Februari 2015

“Kedudukan Masa Tunggu Eksekusi Bagi Terpidana Mati Dalam Sistem Pidanaan”

B. Rumusan Masalah

Agar lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan hukum masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati dalam perspektif sistem pidanaan ?
2. Berapa lama batas masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati dalam sistem pidanaan?
3. Bagaimanakah akibat ketidakpastian hukum masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati dalam sistem pidanaan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis kedudukan hukum masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati dalam sistem pidanaan.
2. Untuk mengidentifikasi batas masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati dalam sistem pidanaan.
3. Untuk menganalisis akibat ketidakpastian hukum terhadap masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati dalam sistem pidanaan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara khusus bermanfaat bagi penulis, yaitu dalam rangka menganalisis serta menjawab kegelisahan penulis terhadap perumusan masalah

dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat dalam menambah informasi dan pengetahuan hukum pidana terkait dengan kedudukan masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati dalam sistem pemidanaan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan atau manfaat bagi individu, masyarakat, maupun pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan penegakan hukum pidana yang komprehensif Indonesia.

E. Kerangka Teori Dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Membahas kerangka teori, sama halnya bicara tentang hukum, sesungguhnya tidak ada definisi yang baku dan abadi.²⁵ Sesungguhnya dalam membahas kerangka teori kita akan dihadapkan pada dua macam realitas, yaitu realitas *in abstracto* yang ada dalam idea imajinatif dan padanannya berupa realitas *in concreto* yang berada pada pengalaman indrawi.²⁶

a. Teori Pemidanaan

Adapun kerangka teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori pemidanaan. Teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori

²⁵Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif : Pengembaraan Permasalahan Penelitian Hukum Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2014, hlm. 52.

²⁶Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali)*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2007, hlm. 21

absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.²⁷

1) Teori Absolut/ Retributif

Menurut teori absolut, pidana adalah suatu hal yang mutlak harus dijatuhkan terhadap adanya suatu kejahatan. Muladi dan Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri”.²⁸ Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Andi Hamzah bahwa pidana adalah hal yang mutlak diberikan sebagai pembalasan terhadap suatu kejahatan.²⁹

Teori ini menganggap bahwa hukuman yang diberikan kepada sipelaku tindak pidana menjadi suatu pembalasan yang adil terhadap kerugian yang diakibatkannya, penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.³⁰

Teori absolut ini memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan

²⁷Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung, PT. Rafika Aditama, 2009, hlm. 22.

²⁸Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1992, hlm. 10-11.

²⁹Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1993, hlm. 26.

³⁰Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Jakarta, Pustaka Belajar, 2005, hlm. 90.

karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.³¹

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana ini merupakan suatu hal yang memang sengaja ditimpakan karena diyakini juga mempunyai manfaat yang berbeda-beda.³² Namun, Andi Hamzah lebih tegas menyatakan bahwa “pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan dan tidaklah perlu memikirkan manfaat dijatuhkannya pidana tersebut”.³³ Pendapat ini terkesan lebih tegas dari pernyataan sebelumnya karena penjatuhan pidana itu terlepas dari manfaat yang akan ditimbulkannya.

Dari beberapa pandangan terhadap teori retributif di atas terdapat dua pandangan yaitu, teori retributif murni dan teori retributif tidak murni. Teori retributif murni beranggapan bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan yang diperbuat, sedangkan penganut paham retributif tidak murni menyatakan harus ada batasan-batasan untuk menentukan sepadannya pidana dengan kesalahan.

Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud untuk memberikan penderitaan bagi penjahat. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:

- a) Ditujukan kepada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan).

³¹Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, op.cit, hlm. 105.

³²JE.Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Jakarta, Rajawali, 1982, hlm. 201.

³³Andi Hamzah, *loc.cit*

- b) Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).³⁴

Ciri pokok atau karakteristik teori absolute *retributif*, yaitu

- a) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan.
- b) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat.
- c) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana.
- d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.
- e) Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.³⁵

Ada beberapa macam dasar atau alasan pertimbangan tentang adanya keharusan untuk diadakannya pembalasan itu, yaitu sebagai berikut:

- a) Pertimbangan dari sudut Ke-Tuhanan

Adanya pandangan dari sudut keagamaan bahwa hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai abdi Tuhan di dunia. Oleh karena itu, negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarnya. Pemerintahan negara harus menjatuhkan dan menjalankan pidana sekeras-kerasnya bagi pelanggaran atas keadilan ke-Tuhanan itu.

- b) Pandangan dari sudut etika

³⁴Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 157.

³⁵Dwidja Priyanto, *op.cit*, hlm. 26.

Pandangan ini berasal dari Emmanuel Kant, pandangan Kant menyatakan bahwa menurut rasio, setiap kejahatan itu haruslah diikuti oleh suatu pidana. Menjatuhkan pidana sebagai sesuatu yang dituntut oleh keadilan etis merupakan syarat etika. Pemerintah negara mempunyai hak untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana dalam rangka memenuhi keharusan yang dituntut oleh etika tersebut.

c) Pandangan alam pikiran dialekta

Pandangan ini berasal dari Hegel, Hegel ini dikenal dengan teori dialektanya dalam segala gejala yang ada di dunia. Atas dasar pemikiran yang demikian pidana mutlak harus ada sebagai reaksi dari setiap kejahatan.³⁶

2) **Teori Relatif/teori tujuan**

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief pidana bukanlah untuk sekedar melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori ini sering disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena membuat kejahatan) melainkan "*ne peccetur*" (supaya jangan melakukan kejahatan).³⁷ Teori ini mengutamakan terciptanya ketertiban masyarakat melalui tujuan untuk membuat si pelaku tindak pidana tidak melakukan kejahatan lagi.

Teori relatif ini dalam hukum pidana dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu prevensi umum (*generale preventie*) dan prevensi khusus

³⁶*Ibid*, hlm. 159-160.

³⁷Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit*, hlm. 16.

(*speciale preventie*). Kedua bentuk ini mempunyai fokus perhatian yang berbeda, namun pada dasarnya keduanya adalah saling melengkapi. Sebagaimana dijelaskan E.Utrecht bahwa prevensi umum bertujuan untuk menghindarkan supaya orang pada umumnya tidak melanggar, sedangkan prevensi khusus mempunyai tujuan menghindarkan supaya pembuat (*dader*) tidak melanggar.³⁸

Prevensi umum menekankan bahwa dengan melakukan pemidanaan terhadap sipelaku, maka anggota masyarakat lainnya tidak melakukan suatu kejahatan yang sama atau kejahatan lainnya. Sedangkan teori prevensi khusus menekankan bahwa tujuan pidana itu adalah terhadap pelaku itu sendiri. Pemidanaan terhadap sipelaku adalah agar tidak diulangnya lagi kejahatan tersebut. Dalam hal ini pidana itu mempunyai fungsi untuk mendidik dan memperbaiki narapidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

3) Teori gabungan

Teori ini menurut Andi Hamzah bervariasi, ada yang menitik beratkan kepada pembalasan dan ada pula yang menginginkan supaya unsur pembalasan seimbang dengan unsur pencegahan.³⁹ Van Bemmelen sebagai salah satu tokoh teori gabungan ini mengatakan bahwa “pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi, pidana dan tindakan keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan

³⁸Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Bandung, Bina Cipta, 1992, hlm. 12.

³⁹Andi Hamzah, *op.cit*, hlm.31.

terpidana kedalam kehidupan masyarakat”.⁴⁰ Teori gabungan ini mengkombinasikan dua tujuan pidana yaitu pembalasan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat.

Dari ketiga teori pidana tersebut terlihat bahwa pemikiran tentang tujuan pidana itu bergerak kearah yang lebih baik. Munculnya teori absolut dengan sifat yang tegas terhadap perilaku jahat dirasa sangat keras dan tidak memberi peluang terhadap tujuan lebih besar yang ingin dicapai dalam menjatuhkan pidana. Sehingga melalui teori relatif dimunculkan konsep tujuan yang ingin dicapai dari pidana. Kemudian disempurnakan lagi dengan munculnya teori gabungan dengan menekankan tujuan pidana yang seimbang. Sehingga dengan teori ini akan terangkum semua tujuan yang ada pada masing-masing teori sebelumnya.


Muladi mengelompokkan teori-teori tentang tujuan pidana menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu, teori absolut (retributif), teori teleologis, dan teori retributif teleologis.⁴¹ Teori absolut memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan seseorang sehingga teori ini berorientasi kepada unsur perbuatan dan terletak pada telah dilakukannya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan. Sanksi ini merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan

⁴⁰*Ibid*, hlm.32.

⁴¹Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Penerbit PT.Alumni, 2004, hlm. 49-51.

kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Teori teleologis (tujuan) memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi merupakan sarana mencapai tujuan yang bermanfaat guna melindungi masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka sanksi bukan bertujuan untuk memuaskan absolut atas keadilan.



Teori yang ketiga yaitu teori retributif-teleologis yang memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural. Sifat plural dari teori tersebut terlihat karena teori ini menggabungkan prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, di mana pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab suatu tindakan yang salah dan menyimpang. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu perubahan perilaku terpidana dikemudian hari.

Teori retributif-teleologis menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus. Pencegahan dan sekaligus rehabilitasi kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana dalam melakukan pemidanaan.

Di Indonesia, mengenai teori yang menjadi dasar sistem pemasyarakatan dapat dilihat melalui dua pendapat. Pendapat tersebut yaitu, pendapat yang menyatakan bahwa teori yang mendasari sistem

pemasyarakatan adalah teori relatif dan pendapat yang menyatakan bahwa teori yang mendasari sistem pemasyarakatan adalah teori integratif.

Pendapat mengenai teori yang mendasari sistem pemasyarakatan adalah teori relatif atau tujuan disampaikan oleh Sudarto yang menyatakan bahwa “tidak sulit untuk mengatakan, bahwa sistem itu termasuk teori yang memandang pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat, jadi jelas tidak dapat digolongkan kedalam teori pembalasan”.⁴²

Pendapat berikutnya disampaikan oleh Muladi yang menyebutkan bahwa di Indonesia tujuan pemidanaan yang tepat diterapkan adalah teori integratif. Hal ini dengan alasan bahwa pada saat ini masalah pemidanaan menjadi permasalahan yang sangat kompleks. Hal ini disebabkan perhatian yang lebih banyak terhadap hak asasi manusia serta keinginan untuk menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Sehingga pilihan terhadap teori integratif ini menghendaki adanya pendekatan multidimensi terhadap dampak pemidanaan.⁴³ Pendapat ini menekankan kepada suatu maksud bahwa dalam sistem pemasyarakatan tersebut tidak semata-mata mengutamakan tujuan yang akan dicapai dan melepaskan diri sepenuhnya dari maksud pengimbalan atas perbuatan pelaku tindak pidana.

Sistem pemasyarakatan merupakan penyempurnaan dari sistem kepenjaraan yang berangkat dari pemikiran perlunya perlakuan yang lebih baik terhadap narapidana. Meskipun pada dasarnya pelaksanaan sistem pemasyarakatan dilaksanakan untuk mencapai tujuan, namun unsur

⁴²Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana, Ed.1. Cet .ke 4*, Bandung, PT.Alumni, 2010, hlm. 99.

⁴³Muladi, *op.cit*, hlm. 53.

pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh narapidana tetap saja tidak dapat dipisahkan dalam pemikiran tujuan tersebut. Pendapat yang disampaikan oleh Muladi tersebut lebih tepat dan dapat diterima sebagai teori yang mendasari sistem pemasyarakatan di Indonesia. Di mana, teori integratif ini lebih jauh mempertimbangkan tujuan penjatuhan pidana dari berbagai aspek termasuk mengenai hak-hak asasi manusia.

Dalam mengkaji kedudukan masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati penulis menggunakan teori absolut atau retributif sebagai salah satu batu uji dalam mengukur penerapan pidana mati dalam sistem pemidanaan yang secara otomatis akan memberikan tindakan preventif bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa. Relevansi antara teori absolut dengan masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati dalam sistem pemidanaan yaitu dapat tercapainya kepastian hukum bagi terpidana.

b. Teori Keadilan

Mengkaji tentang teori keadilan maka tidak dapat terlepas dari teori tentang tujuan hukum. Pendapat Rusli Effendi sebagaimana dikutip oleh Shinta Agustina menjelaskan bahwa tujuan hukum itu dapat dikaji melalui tiga sudut pandang. Ketiganya adalah :⁴⁴

- 1) Dari sudut pandang ilmu hukum normatif, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kepastian hukum.
- 2) Dari sudut pandang filsafat hukum, maka tujuan hukum dititikberatkan pada keadilan.

⁴⁴Shinta Agustina, *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Penegakan Hukum Pidana*, op.cit, hlm. 25.

3) Dari sudut pandang sosiologi hukum, maka tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatan.

Dengan gambaran yang demikian membawa kita pada tiga nilai dasar hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Meski diharapkan bahwa putusan hakim hendaklah merupakan resultante dari ketiga hal tersebut, namun dalam praktiknya hal itu sulit terjadi. Bahkan seringkali terjadi adalah sebaliknya, bahwa antara ketiganya terjadi ketegangan atau pertentangan. Dalam satu peristiwa, jika hakim harus memutuskan dengan adil, kepastian hukum terpaksa harus dikorbankan. Atau sebaliknya, demi kepastian hukum, keadilan tidak tercapai karena hukum yang sudah ada tidak sesuai lagi dengan rasa keadilan dalam masyarakat.⁴⁵

Jika terjadi kondisi seperti itu, maka menurut Radbruch jalan keluarnya adalah dengan menggunakan asas oportunitas, yang mengatakan bahwa jika harus diurutkan dari ketiga hal tadi, maka urutannya adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan sebagai tujuan hukum sudah dibicarakan sejak zaman filsafat Yunani Kuno. Dalam lintasan sejarah filsafat hukum, keadilan merupakan substansi utama yang menjadi kajian semua aliran dalam filsafat hukum.⁴⁶

Aliran Hukum Alam (*Natural Law*), hakikat dari ajaran hukum alam memandang bahwa hukum alam harus dipelihara oleh manusia untuk mencapai tujuan. Sehubungan dengan perlunya kesadaran atas posisi manusia untuk menyesuaikan dengan kepentingan atau tatanan normatif yang terdapat pada alam tersebut, maka tolok ukur aliran hukum alam terhadap esensi

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶*Ibid*, hlm. 26.

hukum, terlewat berorientasi pada kepentingan alam yaitu kebaikan. Hakikat ini merupakan aturan alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan dalam abadinya, sehingga norma-norma dasar pada aliran hukum alam bersifat kekal, abadi dan universal.⁴⁷

Sebaliknya dengan aliran positivis yang dipelopori oleh John Austin, berpandangan bahwa hukum itu harus dapat dilihat dalam ketentuan undang-undang, karena hanya dengan itulah ketentuan hukum itu dapat diverifikasi. Adapun yang di luar undang-undang tidak dapat dimasukkan sebagai hukum karena hal itu berada di luar hukum. Hukum harus dipisahkan dengan moral, walaupun kalangan positivisme mengakui bahwa fokus mengenai norma hukum sangat berkaitan dengan disiplin moral, teologi, sosiologi dan politik yang mempengaruhi perkembangan sistem hukum. Moral hanya dapat diterima dalam sistem hukum apabila diakui dan disahkan oleh otoritas yang berkuasa dengan memberlakukannya sebagai hukum. Oleh karenanya suatu hukum bisa saja tidak adil, namun tetap hukum karena dikeluarkan oleh penguasa.⁴⁸

Pada hakikatnya karakter hukum adalah keadilan, sebagaimana dilakukan oleh Cicero dan pemikir zaman abad pertengahan. Namun mustahil pula untuk mengidentikkan hukum dengan keadilan, sebagaimana dikehendaki oleh Hobbes dan kalangan positivis agar kita melaksanakannya. Keadilan dapat dianggap sebagai sebuah gagasan, atau sebuah realitas absolut sebagaimana dilakukan oleh Plato dan Hegel yang mengasumsikan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentangnya hanya bisa didapatkan secara parsial

⁴⁷ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 141.

⁴⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Cet. II, Jakarta, Penerbit Gunung Agung, 2002, hlm. 265.

dan melalui upaya filosofis yang sangat sulit. Namun keadilan sebagai tujuan hukum merupakan suatu keadaan yang harus diwujudkan oleh hukum, dengan berbagai upaya dinamisasi dari waktu ke waktu.⁴⁹

Dari perbedaan tentang apa yang merupakan hukum menurut aliran hukum alam dan positivisme, maka dapat dilihat adanya perbedaan prioritas tujuan hukum. Jika aliran hukum alam mengutamakan keadilan sebagai tujuan hukum, maka positivisme mempertimbangkan kepastian hukum sebagai tujuan hukum. Dari paradigma positivis, keadilan memang merupakan tujuan hukum, tetapi relativitas keadilan itu sering mengaburkan unsur lain yang juga penting yaitu kepastian hukum.

Keadilan menurut aliran hukum alam adalah bila seseorang memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya dan tidak merugikan orang lain. Menurut Aristoteles keadilan harus difahami dengan pengertian kesamaan, yaitu kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik adalah mempersamakan setiap manusia sebagai suatu unit, yang pada saat sekarang difahami sebagai kesamaan kedudukan setiap warga negara di depan hukum (*equality before the law*). Sedangkan kesamaan proporsional adalah bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum.⁵⁰

Selain itu Aristoteles juga mengemukakan tentang keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif lebih ditujukan pada kesamarataan dalam memberikan pemenuhan hak kepada setiap orang. Sementara keadilan korektif, merupakan usaha membetulkan suatu yang salah. Jika suatu peraturan dilanggar atau seseorang melakukan kesalahan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai kepada pihak yang

⁴⁹Shinta Agustina, *op.cit*, hlm. 27.

⁵⁰*Ibid.*

dirugikan. Apabila kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepatasnya perlu diberikan kepada pelaku kejahatan.⁵¹

Berkenaan dengan berbagai macam tentang keadilan, Thomas Aquinas memberikan pembedaan antara *justitia distributiva* dan *justitia commutativa*, yang merupakan varian dari asas persamaan. Jadi prinsip pertama keadilan adalah perwujudan impartialitas dengan perlakuan yang sama terhadap pribadi-pribadi serta bebas prasangka. Selain dari *distributive justice* dan *commutative justice*, juga dikenal *substantive justice* dan *prosedural justice*. *Substantive justice* terkait dengan substansi dari persoalan dalam hukum, yaitu masalah hak, kewajiban, kekuasaan, pertanggungjawaban dan lain-lain. Sementara *prosedural justice* berkenaan dengan prosedur yang diterapkan dalam penyelesaian suatu konflik hukum, atau pengambilan suatu keputusan dalam persoalan hukum.

Suatu hal yang penting untuk dipahami dalam kaitan keadilan sebagai tujuan hukum adalah apa yang dikatakan oleh Kelsen dalam bukunya *What is justice ?* Dia mengatakan bahwa *justice is a quality which relates not to content of a positive order, but to its application*. Jadi keadilan itu ada pada penerapan hukum, manakala dalam praktik penegakan hukum terdapat persamaan perlakuan bagi mereka yang melakukan tindak pidana yang sama atau dapat dipersamakan. Begitupun kesimpulan dari Carl Joachim Friedriech bahwa keadilan hanya bisa dipahami jika diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum.⁵²

c. Teori Kepastian Hukum

⁵¹ *Ibid*, hlm. 28.

⁵² *Ibid*, hlm 27-28.

Asas kepastian hukum berasal dari ajaran John Austin tentang aliran positivis yang mempercayai bahwa hukum itu adalah perintah dari otoritas politik tertinggi (*the supreme political authority*). *Law is a command of the Lawgiver* (hukum adalah perintah dari penguasa), dalam arti perintah dari mereka yang memiliki kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan.⁵³

Paham positivisme hukum yang dikenalkan oleh Auguste Comte dan lebih dikenal karena pemikiran John Austin bertentangan dengan paham hukum alam (*natural law*). Jika *natural law* menjadikan moralitas sebagai tolak ukur, maka positivisme hukum memberikan garis demarkasi yang tegas antara moral dan hukum. Dengan cara pandang itu bila hukum alam menyatakan terdapat otoritas lebih tinggi dari manusia yang menentukan hukum, maka *legal positivisme* menyatakan bahwa manusia otoritas tertinggi tersebut. Hukum harus dicantumkan dalam undang-undang oleh lembaga legislatif dengan memberlakukan, memperbaiki dan merubahnya.⁵⁴

Positivisme hukum berpandangan bahwa hukum itu harus dapat dilihat dalam ketentuan undang-undang, karena hanya dengan itulah ketentuan hukum itu dapat diverifikasi.⁵⁵ Aliran Positivisme ini sangat mengagungkan hukum tertulis, sehingga aliran ini beranggapan bahwa tidak ada norma hukum di luar hukum positif.⁵⁶

Relevansi antara asas kepastian hukum dengan kedudukan masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati, bahwa hakim merupakan representatif dari pemerintah yang berkuasa untuk melaksanakan hukum yang termuat dalam

⁵³Lili Rasyidi & Ira Rasyidi, *Pengantar Filsafat dan Teori Hukum*, Cet. ke Cet. III, Bandung, CV Mandar Maju, 2002, hlm. 45.

⁵⁴Fletcher, George P, *Basic Concepts of Legal Thought*, New York, Oxford University Press, 1996, hlm. 33.

⁵⁵Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Cet. II, *op.cit*, hlm. 267.

⁵⁶Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, *op.cit*, hlm. 155.

peraturan perundang-undangan. Dengan demikian putusan hakim tersebut hendaknya segera dapat dilaksanakan tanpa adanya waktu tunggu apabila grasi yang diajukan oleh terpidana ditolak atau tidak adanya permohonan peninjauan kembali. Sehingga hukum dijalankan dengan baik dan tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun, maka akan tercapai kepastian hukum dalam proses penegakan hukum pidana terkait dengan eksekusi terhadap terpidana mati.

2. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kerancuan dalam memahami pengertian judul yang dikemukakan, maka perlu adanya definisi dan beberapa konsep. Konsep yang penulis maksud tersebut antara lain :

a. Masa Tunggu

Merupakan waktu tinggal di suatu tempat untuk sementara dan mengharap sesuatu akan terjadi.⁵⁷ Maksudnya di sini adalah waktu yang dijalani oleh para terpidana mati sebelum menjalani eksekusi.

b. Eksekusi

Eksekusi pada dasarnya merupakan salah satu kewenangan jaksa yang diatur undang-undang untuk melaksanakan putusan hakim. Putusan hakim yang dapat dilakukan eksekusi hanyalah putusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Eksekusi adalah pelaksanaan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁵⁸ Dalam hal ini adalah eksekusi yang akan dilakukan terhadap terpidana mati berdasarkan

⁵⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1999, hlm. 633.

⁵⁸M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, Surabaya, Reality Publisher, 2009, hlm. 118.


keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta adanya keputusan dari Presiden berkenaan dengan penolakan grasi.

c. Terpidana Mati

Terpidana mati adalah seseorang terpidana yang divonis hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁵⁹

d. Sistem Pemidanaan

Sistem pemidanaan merupakan sistem pemberian atau penjatuhan pidana yang meliputi keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakan atau diopreasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Dengan pengertian demikian maka sistem pemidanaan identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari subsistem hukum pidana materil atau substantif, sub sistem hukum pidana formil dan subsistem pelaksanaan hukum pidana.⁶⁰



F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang mencakup tentang asas-asas hukum. Selain itu penelitian ini juga mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangan.⁶¹ Yakni peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan pidana mati dan tentang masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati dengan meta norma yang berasal dari kajian filsafat dan teori hukum. Sehingga ditemukan masalah dan solusi mendasar terkait dengan kedudukan masa

⁵⁹*Ibid*, hlm. 603.

⁶⁰Barda Nawawi Arif, *Sistem Pemidanaan Dalam Ketentuan Umum Konsep RUU KUHP 2004*, dalam <http://dukunhukum.wordpress.com> diakses pada 21 Juni 2015 pukul 08.36 Wib.

⁶¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, hlm. 15.

tunggu eksekusi bagi terpidana mati dalam sistem pemidanaan. Penelitian hukum normatif akan bertitik tolak pada bahan pustaka atau data sekunder, dengan cakupan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.⁶²

Metode penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁶³ Dengan kata lain penelitian ini penelitian kepustakaan (*Library Reseach*) artinya penelitian ini dilakukan dengan membaca karya-karya yang terkait dengan persoalan yang akan dikaji kemudian memuat kajian tentang penelitian.⁶⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Sehingga akan dapat menjawab pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian.⁶⁵ Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk menguraikan objek penelitiannya, atau penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.⁶⁶ Maka sifat penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum deskriptif (*descriptive legal study*) berupa pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang penerapan hukum.

Dalam hal sifat penelitian, penulis lebih cenderung menggunakan tipe *reform-oriented research*, yang menurut Hitchinson sebagai *research which intensively evaluates the adequacy of existing rules and which recommends changes to any rules found wanting* (penelitian yang berorientasi perubahan, yaitu penelitian yang secara

⁶²*Ibid.* hlm. 52

⁶³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 13-14.

⁶⁴Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2007, hlm. 3.

⁶⁵Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 29.

⁶⁶Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 8.

intensif mengevaluasi pemenuhan ketentuan yang sedang berlaku dan merekomendasikan perubahan terhadap peraturan manapun yang dibutuhkan.⁶⁷

Pilihan pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan penelitian hukum doktrinal (*doctrinal legal research*). Dengan pendekatan ini, berarti penelitian akan mengkaji hukum sebagai sebuah sistem yang normatif.⁶⁸ Sebagai sebuah sistem yang normatif maka hukum tidak dapat dipandang hanya sebagai aturan tertulis saja, semacam undang-undang, melainkan keseluruhan asas yang ada dan mendasarinya maupun bentuk lain dari kaidah hukum yang tidak tertulis atau ketika dilaksanakan (*in concreto*).

Dalam konsep teori, pertanyaan penelitian diarahkan guna melihat kembali rasionalisasi dan asumsi dasar dalam proses pelaksanaan pidana mati di Indonesia. Untuk menjelaskan hal tersebut, penulis perlu menggali teori-teori dalam ilmu hukum yang dapat menjelaskan hal tersebut.

3. Sumber Bahan Hukum

Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif maka sumber hukum yang digunakan adalah sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder, yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu berasal dari peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁶⁹ Bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku teks yang berisi prinsip-prinsip hukum dan pandangan-pandangan para sarjana.⁷⁰
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

⁶⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.

⁶⁸Van Hoecke, M. (ed), *Methodologies of Legal Research*, Oxford: Hart Publishing, 2011, hlm. 3

⁶⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *loc.cit.*

⁷⁰Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indo, 1993, hlm. 43.

sekunder.⁷¹ Seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Sebagaimana ciri dari penelitian hukum normatif, maka metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*), maksudnya adalah jika data yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian terdapat dalam bahan pustaka, maka kegiatan pengumpulan data itu disebut dengan *literatur study*.⁷² Selanjutnya dapat dilakukan dengan studi dokumen terhadap literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan pidana mati dalam sistem pemidanaan.

5. Pengolahan Data Dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan, yaitu dengan cara menyeleksi atas dasar reabilitas dan validitasnya.⁷³ Data yang telah didapat dilakukan *edditng* yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan (*reabilitas*) yang hendak dianalisis.⁷⁴ Setelah lengkap data yang penulis kumpulkan dari lapangan, penulis melakukan pengolahan data ketahap berikutnya yaitu *cording* yaitu proses untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban responden berdasarkan kriteria yang ditetapkan.⁷⁵

b. Analisis Data

⁷¹Sorjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 61.


⁷²Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Granit, 2004, hlm. 72.

⁷³Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 40.

⁷⁴Amiruddin dan Zainal Asikin, *op.cit*, hlm. 168-169.

⁷⁵Bambang Sugono, *op.cit*, hlm. 126.

Penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan tidak dengan menggunakan angka-angka atau rumus statistik, melainkan dengan menggunakan kata-kata atau uraian kalimat dengan melakukan penilaian berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori atau pendapat ahli, serta logika sehingga dapat ditarik kesimpulan yang logis dan merupakan jawaban dari permasalahan. Kemudian penulis juga menggunakan analisis isi (*content analisis*) yaitu teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara objektif dan sistematis.⁷⁶



⁷⁶Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2003, hlm. 16.